

# Pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe dalam Tahap Prapenuntutan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur

**Fitri Aryanti Anggori**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [fitrianggori98@gmail.com](mailto:fitrianggori98@gmail.com)

**Reny Rebeka Masu**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**A Resopijani**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the return of the examination report (BAP) of the astrid manafe and lael maccabe murder case in the pre-prosecution stage at the East Nusa Tenggara Regional Police of the Republic of Indonesia. This writing is carried out at the Office of the Indonesian National Police of the East Nusa Tenggara Region, related to the topic discussed in this writing. This writing is empirical which uses primary data by conducting interviews with Investigators or Assistant Investigators who handle the murder case. The results of this research show that: (1) The unlimited return of case files from the public prosecutor to the investigator in its regulation by KUHAP, and the absence of sanctions and or legal consequences if the regulated provisions are violated by the investigator causes the slow handling of the case. (2) The lack of adequate support or facilities in the form of highly educated and skilled human resources, good organization, adequate equipment, sufficient finance is the cause of the obstruction of handling these cases.*

**Keywords:** *Minutes of Examination, Pre-Prosecution, East Nusa Tenggara Regional Police of the Republic of Indonesia.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis pengembalian berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pembunuhan astrid manafe dan lael maccabe dalam tahap prapenuntutan di Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur. Penulisan ini dilaksanakan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, terkait dengan topik yang dibahas dalam penulisan ini. Penulisan ini bersifat empiris yang mempergunakan data primer dengan mengadakan wawancara terhadap Penyidik atau Penyidik Pembantu yang menangani kasus pembunuhan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam pengaturannya oleh KUHAP, dan tidak adanya sanksi dan atau akibat hukum apabila ketentuan yang diatur dilanggar penyidik menyebabkan lambatnya penanganan kasus tersebut. (2) Kurangnya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai berupa tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup menjadi penyebab terhambatnya penanganan kasus tersebut.

**Kata Kunci:** Berita Acara Pemeriksaan, Prapenuntutan, Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur.

## LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk hukum”. Sebagai negara hukum artinya negara yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam masa dua

puluh tahun terakhir ini kita menyaksikan bangkitnya kembali ketertarikan kuat pada institusi-institusi hukum, bagaimana institusi-institusi hukum bekerja, kekuatan-kekuatan apa yang mampu mempengaruhinya, dan berbagai keterbatasan dan kemampuan dari institusi-institusi tersebut.

Sebagai negara hukum, maka dalam proses penegakan hukum dilaksanakan oleh institusi-institusi penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertindak sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Jaksa Penuntut Umum yang bertindak sebagai Penuntut umum dan Hakim yang bertindak sebagai pengambil keputusan atas tindak pidana yang diajukan ke pengadilan.

Para penegak hukum di dalam melaksanakan proses-proses pelaksanaan perkara pidana akan saling berkoordinasi dalam kerangka sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan sampai pada pelaksanaan putusan.

Spesifik mengenai proses penyelidikan dan penyidikan menjadi tugas dan tanggungjawab dari institusi Kepolisian, apabila penyidik telah selesai melakukan penyelidikan dan penyidikan, hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Hamzah, A., 2008). Dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya yang disusun oleh penyidik dalam bentuk tulisan yang disebut dengan berkas perkara kemudian wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa: “Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”, selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi “ Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

Berdasarkan pasal diatas, terdapat penekanan mengenai keharusan penyerahan berkas perkara yang telah lengkap mengenai hasil penyidikan kepada penuntut umum dan apabila setelah diserahkan berkas perkara tersebut penuntut umum menilai terdapat hal-hal yang masih kurang lengkap dan perlu di lengkapi lagi maka penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan ketentuan disertai dengan petunjuk dan diberikan tenggang waktu, oleh sebab itu penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum, dan penyidik wajib segera menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum apabila sudah lengkap.

Berlandaskan dengan ketentuan dasar dari pasal tersebut diatas, hubungan antara penyidikan dan penuntutan akan lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tegas mengatakan bahwa, “Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.” . Berdasarkan pasal ini, kinerja dari institusi Kepolisian dalam hal Penyidik yang ditugaskan dalam menangani sebuah perkara pidana ini sangat menentukan cepat dan efektifitasnya sebuah perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengembalian Berita Acara Penyidikan (BAP) dilakukan untuk memenuhi kesempurnaan dalam isi Berita Acara Penyidikan (BAP) karena Berita Acara Penyidikan (BAP) merupakan faktor penentu dalam membuat dakwaan dan penuntutan. Akan tetapi apabila hasil dari Berita Acara Penyidikan (BAP) tersebut tidak lengkap akan menimbulkan konsekuensi berupa dibebaskannya terdakwa dari dakwaan. Tentunya harus ada kerja sama antara penyidik dengan jaksa peneliti/penuntut umum, sehingga apa yang dimaksudkan dalam penuntutan menjadi terlaksana. Pada prakteknya dalam penegakan hukum seringkali dijumpai permasalahan mengenai penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disertai dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama, hal tersebut menjadi pertanyaan bahwa mana bisa penyidikan telah selesai dilakukan dan harus diserahkan kepada Penuntut Umum. pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, pada waktu itu dikeluarkannya bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Permasalahan lain dalam proses penegakan hukum yang seringkali ditemukan yaitu penyidik yang seharusnya diberikan batas waktu 14 (empat belas) hari untuk melengkapi kembali berkas perkara mengabaikan jangka waktu yang ditentukan tersebut yang tentu saja bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini yang peneliti kaji dan ingin ketahui dalam masa penelitian, sehingga bisa secara terang benderang mengetahui apakah terdapat masalah yang dialami dengan batas waktu yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ataukah terdapat hal-hal lain yang menjadi penghambat.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan lambatnya penanganan perkara pidana adalah kasus pembunuhan ibu dan anak (Astrid Manafe dan Lael Maccabee) di kota Kupang Nusa Tenggara Timur yang menjadi atensi publik Nusa Tenggara Timur beberapa bulan yang lalu. Dikutip dari artikel yang di tulis oleh Kompas.com “Kejaksaan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengembalikan berkas perkara pembunuhan Astrid Manafe (30) dan anaknya Lael Maccabee (1) kepada polisi, Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penerangan Kejaksaan Tinggi NTT Abdul

Hakim. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan, berkas tahap satu itu belum lengkap atau P19 sehingga dikembalikan kepada Penyidik POLDA NTT pada jumat (7/1/2022)” .

Bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan kejaksaan ini membuat lamanya proses penanganan perkara untuk mencapai titik terang. Tindakan terkait penanganan perkara pidana seperti ini dapat memicu reaksi keras masyarakat, dan memunculkan banyak penafsiran miring mengenai koordinasi dua lembaga penegak hukum, dalam hal adanya intervensi dari pihak luar yang mempunyai kekuasaan lebih maupun uang terhadap proses yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam pengaturannya oleh KUHAP, adalah salah satu kelemahan hukum yang membuat mudanya para penegak hukum yang tidak berintegritas menyimpang dan mempermainkan perkara yang ditanganinya, sehingga banyak perkara yang lama dalam penanganannya ataupun berakhir tanpa adanya pertanggungjawaban hukum.

Selama dua tahun terakhir ada 109 Kasus pidana, dari jumlah kasus tersebut ada 6 kasus pidana yang sudah sampai pada tahap pengembalian Berita Acara Pemeriksaan/P19 dari Penuntut Umum ke Penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur.

Kasus Pembunuhan yang terkait pengembalian berita acara pemeriksaan dari Penuntut Umum ke Kepolisian adalah kasus pembunuhan Ibu dan anak Astrid Manafe dan Lael Maccabe di Kupang dengan Tersangka Bernama Randy Bajideh. Pada saat proses penyidikan pengembalian berita acara pemeriksaan terjadi secara berulang kali sebanyak tiga kali yang disebabkan kurang lengkapnya syarat formil dan materil, dan alasan lain yaitu Tersangka tidak mengakui perbuatannya bahwa ia telah membunuh kedua korban. Masalah pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga membawa permasalahan lain yaitu hilangnya kepastian hukum dan ketidakpastian yang merugikan Tersangka, Perbedaan pendapat atau penafsiran antara sesama penegak hukum dalam hal ini Penuntut Umum dan Penyidik juga menyebabkan bolak-baliknya pengembalian berkas perkara.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembalian berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe dalam tahap prapenuntutan di Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Nusa Tenggara Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penulisan hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior),

sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap dalam kehidupan bermasyarakat (Muhaimin, 2002). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 3, Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data atau bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan Proses Pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe dalam tahap prapenuntutan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur. Data sekunder yaitu data penunjang atau data pelengkap yang diperoleh dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, wawancara (*interview*), dan studi literatur. Teknik pengolahan data dengan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematikasi data. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yakni: yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Macabbe dalam tahap prapenuntutan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur**

Sebagai negara hukum, maka dalam proses penegakan hukum dilaksanakan oleh institusi-institusi penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertindak sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Jaksa Penuntut Umum yang bertindak sebagai Penuntut umum dan Hakim yang bertindak sebagai pengambil keputusan atas tindak pidana yang diajukan ke pengadilan. Para penegak hukum di dalam melaksanakan proses-proses pelaksanaan perkara pidana akan saling berkoordinasi dalam kerangka sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan sampai pada pelaksanaan putusan.

Spesifik mengenai proses penyelidikan dan penyidikan menjadi tugas dan tanggungjawab dari institusi Kepolisian, apabila penyidik telah selesai melakukan penyelidikan dan penyidikan, hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya yang

disusun oleh penyidik dalam bentuk tulisan yang disebut dengan berkas perkara kemudian wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menerangkan bahwa: “Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”, selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”.

Berdasarkan pasal diatas, terdapat penekanan mengenai keharusan penyerahan berkas perkara yang telah lengkap mengenai hasil penyidikan kepada penuntut umum dan apabila setelah diserahkan berkas perkara tersebut penuntut umum menilai terdapat hal-hal yang masih kurang lengkap dan perlu di lengkapi lagi maka penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan ketentuan disertai dengan petunjuk dan diberikan tenggang waktu, oleh sebab itu penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum, dan penyidik wajib segera menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum apabila sudah lengkap.

Penulis mencoba mengaitkan prosedur penanganan perkara pidana terkait pengembalian berita acara pemeriksaan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik Kepolisian dengan kasus pembunuhan ibu dan anak (Astrid Manafe dan Lael Maccabee) di kota Kupang Nusa Tenggara Timur yang menjadi atensi publik Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil penelitian melalui proses wawancara bersama Bripda Kevin Wahyudi Dede Nani beliau mengatakan bahwa berkas perkara tersangka Randy Bajideh dalam kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccaabe telah dikirim ke pihak Kejati NTT untuk diteliti pada tanggal 28 Desember 2021 lalu, dan pertama kali dikembalikan ke Penyidik Polda NTT untuk dilengkapi yaitu pada tanggal 7 Januari 2022, Penyidik kembali menyerahkan berkas perkara kepada Kejati NTT pada tanggal 27 Januari 2022 dan untuk kedua kalinya pada tanggal 7 february 2022 Kejati kembali menyerahkan berkas perkara tersebut untuk dilengkapi dan pengembalian berkas perkara tersebut terulang pada tanggal 25 february 2022 untuk ketiga kalinya. Berkas perkara Randy Bajideh dinyatakan lengkap (P21) pada tanggal 23 maret 2022. Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik (P19) sebanyak 1 kali dan berita acara koordinasi sebanyak 2 kali. Petunjuk termuat berupa kelengkapan formil dan materil yang harus dilengkapi oleh penyidik. Dengan memperhatikan isi pasal 143 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimana isi pasal ini menerangkan bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus ada dalam suatu surat dakwaan, surat dakwaan yang berisi syarat materil dan formil harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan dinyatakan bahwa berkas perkara hasil penyelidikan tersebut telah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum sudah bisa menjadikan sebagai acuan pembuatan surat dakwaan yang memenuhi syarat baik syarat formil maupun materil. Menurut peneliti yang menyebabkan lambatnya penanganan perkara serta pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terus terulang hingga tiga kali yaitu disebabkan karena Tersangka yang tidak mengakui perbuatannya.

#### **Alasan mengapa terjadinya P19 sampai P21**

1. P19 atau dikenal dengan istilah Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi terjadi manakala berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum, namun Penuntut umum memandang berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas perkara tersebut lengkap. Pengembalian berkas perkara tersebut antara lain bisa berkaitan dengan syarat formil maupun materil dari surat dakwaan.
2. P20 adalah kode untuk menunjukkan status dari berkas perkara yang sedang ditangani. P20 artinya artinya masa penyidikan di Polri sudah habis, dan harus segera dilimpahkan ke Kejaksaan.
3. Dalam proses penanganan perkara, terdapat istilah P21 yang sering digunakan oleh kejaksaan. Kode ini biasanya dipakai setelah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian selesai. P21 merupakan kode naskah formulir yang digunakan untuk menyatakan status berkas perkara dan memberitahu bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

#### **Status Lembaga Prapenuntutan**

Lembaga prapenuntutan untuk tindak pidana masih dapat dipertahankan dalam hukum acara pidana di Indonesia sebab merupakan upaya memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Tersangka, tetapi Lembaga prapenuntutan tersebut perlu dilakukan

penyempurnaan. Penyempurnaan yang dimaksud, yaitu agar lembaga pemeriksaan tambahan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 dimasukan kedalam KUHAP.

### **Hambatan yang dialami polisi dalam menangani Kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur**

Tugas pokok dan fungsi polri yaitu sebagai pengayom Masyarakat dan penegak hukum. Namun Tingkat ketidak puasan Masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari kasus pembunuhan ibu dan anak (Astrid Manafe dan Lael Maccabe) di kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Faktor penghambat kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum itu sendiri yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan prasarana; serta
- d. Faktor Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian. Hambatan yang dialami polisi dalam menangani Kasus Pembunuhan Astrid dan Lael di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur:

#### 1. Faktor Hukum

Berkaitan dengan hasil penelitian terdapat hambatan mengenai faktor hukum yaitu tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam pengaturannya oleh KUHAP, dan KUHAP tidak mengatur mengenai sanksi dan atau akibat hukum apabila ketentuan yang diatur dalam pasal 138 ayat (2) KUHAP dilanggar atau dipenuhi sebagaimana mestinya oleh penyidik. adalah salah satu kelemahan hukum yang membuat mudanya para penegak hukum tidak berintegritas, menyimpang dan memperlmainkan perkara yang ditanganinya, sehingga banyak perkara yang lama dalam penanganannya ataupun berakhir tanpa adanya pertanggungjawaban hukum. Sejalan dengan hasil wawancara Bersama Bripda Kevin Wahyudi Dede Nani selaku Banit Subdit III Jatanras Polda Nusa Tenggara Timur yang mengatakan “Dalam pengambilan BAP terhadap kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe tersebut kendala yang sering di alami adalah tersangka Randy Bajideh tidak mengakui perbuatannya dengan sebenarnya sesuai petunjuk yang di peroleh penyidik, serta dalam penanganan perkara kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe tersebut terdapat P.19 (Pengembalian berkas perkara) sebanyak 1 kali dan berita acara koordinasi sebanyak 2 kali. Petunjuk yang termuat berupa kelengkapan formil maupun kelengkapan materil yang harus di lengkapi oleh penyidik. Menurut

peneliti dengan tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara oleh KUHAP dan tidak adanya konsekuensi kepada penyidik apabila penyidik telah melewati batas pengembalian BAP menjadi salah satu kelemahan hukum yang menjadikan penanganan perkara tersebut memakan waktu yang cukup lama.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bripda Kevin Wahyudi Dede Nani beliau mengatakan bahwa “Dalam proses penyidikan terhadap kasus tersebut terdapat 10 orang penyidik yang melakukan penyidikan dan dalam SOP tidak terdapat batasan penyidik dalam melaksanakan penyidikan. Dalam pelaksanaan penyidikan kasus tersebut tidak ada pergantian penyidik Polsek ke penyidik Polda akan tetapi antara penyidik Polsek dan penyidik Polda di gabung menjadi 1 untuk melakukan penyidikan kasus tersebut (tim gabungan dengan dasar surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan yang termuat nama penyidik Polda dan penyidik Polsek). Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat hambatan yang mengiringi kinerja penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur yaitu berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan dalam menangani kasus-kasus pidana khususnya kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe dapat dilihat dari aspek penegak hukumnya. Menurut penulis beberapa persoalan mengganggu kinerja penegak hukum yakni kurangnya pemahaman hukum dan kemampuan dari personil Polisi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur sejalan dengan hasil wawancara meskipun sudah dibentuknya tim gabungan antara Penyidik Polda dan polsek tetap saja kasus tersebut masih memiliki hambatan dan memakan waktu yang lama dalam penanganannya. Berkaitan dengan hal diatas tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya dalam penanganan Kasus-Kasus Pembunuhan diwilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur tidak semua penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang sama terutama dalam menangani Perkara Pidana dan keterbatasan kemampuan tersebut menyebabkan lamanya proses penanganan perkara.

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Berkaitan dengan sarana dan prasarana dapat dijelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam penegakan hukum diwilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam menangani Kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe, pentingnya sarana dan prasarana penegakan hukum yaitu antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup. Hal-hal tersebut tidak

terpenuhi maka penegak hukum tidak mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Menurut peneliti dengan berdasarkan hasil yang ditemui dilapangan faktor sarana dan prasarana yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari penyidik tentang hukum sehingga mengakibatkan lambatnya penanganan perkara.

#### 4. Faktor Masyarakat

Berbicara mengenai faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik diwilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam menangani Kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe, salah satunya juga adalah faktor Masyarakat, besarnya atensi masyarakat yang bahkan bukan saja yang berada di NTT tapi Masyarakat NTT yang berada di Kota-kota lain mendesak agar kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe cepat diselesaikan dan dibuka secara transparan kepada publik kasus tersebut juga mendapat atensi khusus dari Mabes Polri seperti yang dikutip dari pernyataan penasehat hukum keluarga korban dalam artikel harian koran ntt, Adithya Nasution: “ Perkara pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Macabee belum juga tuntas. Keluarga korban bersama penasehat hukum telah melaksanakan gelar perkara di Mabes Polri, Senin 31 Januari 2022. Gelar perkara ini dihadiri langsung oleh Karo Wassidik Brigjen Pol Iwan Kurniawan, dan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi. Penyidik dari Bareskrim dan Karowasidik akan diterjunkan langsung dalam penanganan perkara ini” Menurutnya, Mabes Polri memberikan atensi yang sangat besar terhadap penyelesaian perkara Penkase, karena perkara ini dimonitor dengan sangat ketat oleh publik maupun anggota Komisi III DPR RI, Beny Kabur Harman. Menurut peneliti besarnya atensi publik tersebut juga menjadi hambatan dalam menangani kasus tersebut dikarenakan pihak Kepolisian menjadi tergesa-gesah dalam menangani kasus tersebut yang mengakibatkan terjadinya pengembalian Berita Acara Pemeriksaan secara berulang kali dan memakan waktu lama untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Jumlah kasus yang terdapat pada tahun 2022 terdapat kasus 6 kasus yang penanganan perkaranya sampai pada tahap pengembalian Berita Acara Pemeriksaan oleh Kejaksaan ke Kepolisian atau dikenal dengan istilah P-19 dan pada tahun 2023 tidak terdapat pengembalian Berita Acara Pemeriksaan. Hal tersebut membuktikan bahwa dari tahun 2022 ke tahun 2023

kinerja Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur khususnya pada bagian Ditreskrimum mengalami kemajuan terbukti dalam tabel data kasus tersebut dalam dua terakhir mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bripda Kevin Wahyudi Dede Nani (Banit Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur).

1. Dalam pelaksanaan Pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak melebar dari unsur pasal yang disangkakan dan untuk membuat terang suatu peristiwa dalam pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tetap mengacu pada petunjuk maupun barang bukti yang ada.
2. Dalam Proses Pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe tersebut kendala yang sering dialami adalah tersangka yang tidak mengakui perbuatannya dengan sebenarnya sesuai petunjuk yang diperoleh penyidik dan konsekuensi yang didapatkan oleh tersangka adalah dapat memberatkan dirinya sendiri pada saat persidangan sesuai dengan pertimbangan hakim.
3. Dalam proses penyidikan kasus pembunuhan tersebut terdapat 10 orang penyidik yang melakukan penyidikan dan dalam SOP tidak terdapat batasan penyidik dalam melaksanakan penyidikan.
4. Dalam proses penyidikan tersebut tidak terdapat pergantian penyidik Polsek ke penyidik Polda akan tetapi antara penyidik Polsek dan Penyidik Polda digabung menjadi 1 tim untuk melakukan penyidikan kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe (Tim gabungan dengan dasar surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan yang termuat nama penyidik Polda dan penyidik Polsek).
5. Dalam penanganan perkara tersebut terdapat P19 (pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada penyidik) sebanyak 1 kali dan berita acara koordinasi sebanyak 2 kali, petunjuk termuat berupa kelengkapan formil dan materil yang harus dilengkapi penyidik.

Adapun kelengkapan formil dan materil yang harus dilengkapi yaitu:

- a. kelengkapan formil:

Diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum; Berisi identitas terdakwa/para terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

b. Kelengkapan materil:

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan.

Pengembalian berkas perkara pada dasarnya berkas tersebut setelah diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap secara materil maupun formil sehingga Jaksa Penuntut Umum mengembalikan untuk dilengkapi lagi. Dalam pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdapat format baku dan dasar hukumnya pembuatan BAP terdapat pada pasal 8 ayat (1) KUHAP Pasal 75 KUHAP, Pasal 118 KUHAP dan pasal 121 KUHAP.

6. Berikut ini adalah format baku Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP):

1. Pemberian nama Kepolisian Daerah tempat penyidikan sebuah tindak pidana di dalam BAP, dilengkapi dengan Alamat yang jelas.
2. Penulisan Pro Justitia.  
Alasan secara formal administratif, penggunaan frasa pro justitia adalah untuk menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum merupakan tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara materiil, berdasarkan dokumen hukum yang bertuliskan “pro justitia”, setiap tindakan hukum yang diambil sebagaimana surat tersebut dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.
3. Pemberian Judul BAP
4. Pemberian identitas penyidik yang menangani perkara tersebut lengkap dengan gelar, pangkat serta jabatan selaku penyidik di kantor kepolisian tersebut.
5. Pemberian identitas penyidik Pembantu apabila yang melakukan/ ditugaskan sebagai penyidik dalam perkara tersebut lebih dari satu orang. Identitas dari penyidik pembantu lengkap dengan gelar, pangkat, serta jabatan selaku penyidik di kantor kepolisian tersebut, berdasarkan surat keputusan Kapolda.
6. Identitas dari terdakwa terdiri dari “Nama lengkap, Tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, suku, Alamat tempat tinggal lengkap dari RT/RW hingga Provinsi, No Handphone, Alasan diisi dengan lengkap identitas dari tersangka guna mencegah terjadinya eror in persona.
7. Tersangka tersebut dijelaskan mengenai dugaan perkara apa dan sehubungan dengan laporan polisi nomor berapa, pada tanggal tertentu tentang dugaan tindak pidana tertentu.

8. Penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
  - a. Menanyakan Kesehatan Tersangka secara jasmani dan Rohani dan pertanyaan apakah Tersangka bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Jika Tersangka tidak dalam keadaan sehat secara jasmani atau rohani maka penyidik harus menunda waktu pemeriksaan hingga Tersangka sehat.
  - b. Pertanyaan perihal Tersangka diperiksa saat ini sehubungan dengan perkara apa.
  - c. Penyidik/ Penyidik Pembantu menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan Tersangka diperiksa dalam perkara tindak pidana apa, pasal apa yang dilanggar, bahwa dengan dasar laporan polisi nomor berapa Tersangka dilaporkan, tanggal berapa Tersangka dilaporkan, kemudian penyidik menanyakan apakah tersangka saat ini menggunakan Penasehat Hukum (Pengacara) dalam membantu Tersangka dalam Proses Penyidikan.
  - d. Penyidik menawarkan apakah Tersangka bersedia ditunjuk oleh pemeriksa Penasehat Hukum (Pengacara) dalam membantu Tersangka selama proses penyidikan. Poin ini ditanyakan apabila sebelumnya Tersangka tidak/belum memiliki Penasehat Hukum (Pengacara).
  - e. Penyidik menanyakan/menggali mengenai informasi sebelum peristiwa pidana yang saat ini, apakah sebelumnya Tersangka pernah terlibat/ tersangkut dengan perkara lain atau apakah Tersangka pernah dihukum.
  - f. Penyidik akan menggali riwayat hidup dari Tersangka. Mulai dari Tersangka lahir kapan, dari orangtua atas nama siapa, jenjang Pendidikan, pekerjaan-pekerjaan yang pernah dijalani Tersangka hingga saat ini Tersangka menetap dimana yang menjadi tempat tinggal terakhir.
  - g. Penyidik menanyakan kedudukan mengenai siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi terlapor dalam perkara tersebut.
  - h. Kapan dan dimana terjadinya peristiwa pidana (Locus dan Tempus Delicti).
  - i. Bagaimana cara Tersangka melakukan tindak pidana tersebut.
  - j. Penyidik/ Penyidik Pembantu memberi kesempatan terhadap Tersangka untuk menjelaskan kronologi terjadinya tindak pidana tersebut.
  - k. Penjelasan Tersangka perihal Siapa saja yang ada pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut, hal ini agar penyidik dapat menggali menegani potensi Tersangka baru, orang-orang yang ikut serta melakukan tindak pidana, siapa yang menjadi korban serta saksi mata.

- l. Jika terdapat tambahan keterangan mengenai potensi Tersangka baru/ orang yang ikut serta melakukan Tindak pidana (Bersama-sama) maka penyidik/penyidik pembantu akan memastikan hal tersebut.
  - m. Seberapa jarak antara Tersangka dengan korban saat melakukan tindak pidana tersebut.
  - n. Alat apa yang digunakan Tersangka dalam melancarkan perbuatan pidana tersebut serta bagaimana cara menggunakannya.
  - o. Pengulangan pertanyaan mengenai kedudukan orang lain ditempat kejadian perkara untuk mencari potensi Tersangka baru.
  - p. Jika ada Tersangka lain maka penyidik akan menelusuri hubungan apa antara Tersangka dengan Tersangka-tersangka lain.
  - q. Apakah Tersangka Bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut dengan orang lain.
  - r. Penyidik/Penyidik Pembantu menanyakan apakah Tersangka tahu derita yang dialami korban.
  - s. Bagaimana tanggapan Tersangka mengenai derita atau kerugian yang dialami korban.
  - t. Bagaimana perspektif Tersangka mengenai apakah korban melakukan perkawinan terhadap Tersangka dan pelaku lain.
  - u. Apakah Tersangka memiliki saksi yang dapat meringankan dalam perkara yang disangkakan kepada Tersangka.
  - v. Keterangan-keterangan tambahan apabila Tersangka memiliki hal-hal tertentu yang dapat memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap peristiwa pidana pidana tersebut.
  - w. Penyidik akan melakukan koordinasi terhadap Tersangka bahwa apakah keterangan yang Tersangka jabarkan telah sesuai dengan kebenaran atau fakta yang terjadi, selanjutnya penyidik atau penyidik pembantu menegaskan terhadap Tersangka mengenai apakah Tersangka dibujuk atau dipaksa penyidik atau pemeriksa dalam memberikan keterangan.
9. Setelah Berita Acara Pemeriksaan tersebut selesai dibuat, penyidik atau penyidik pembantu membacakan Kembali keterangan yang telah diberikan dihadapan Tersangka dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh Tersangka.
  10. Tersangka menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

11. Keterangan penutup berita acara pemeriksaan dilengkapi dengan keterangan dimana daerah (wilayah) hukum tersebut serta tanggal dan tahun diambilnya BAP tersebut.
12. Tanda Tangan Penyidik dan Penyidik Pembantu.
7. Selain Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik juga mengacu pada KUHAP, UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian negara indonesia dan Perkaba (Peraturan Kabareskrim).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Hambatan-hambatan yang dialami Polisi dalam menangani kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe; Tidak dibatasinya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik dalam pengaturannya oleh KUHAP, dan tidak adanya sanksi dan atau akibat hukum apabila ketentuan yang diatur dalam pasal 138 ayat (2) KUHAP dilanggar sebagaimana mestinya oleh penyidik serta kurangnya pemahanan hukum dan kemampuan dari Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Berkaitan dengan hal diatas bahwa pada kenyataannya dalam penanganan Kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe yang ditangani Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur tidak semua penegak hukum dalam hal ini Penyidik memiliki kemampuan ataupun pengetahuan yang sama tentang hukum dalam menangani kasus Pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe yang menyebabkan lambatnya penanganan kasus tersebut; Besarnya atensi masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe menyebabkan terhambatnya penanganan kasus tersebut dikarenakan pihak kepolisian menjadi tergesa-gesah yang mengakibatkan terjadinya pengembalian Berita Acara Pemeriksaan secara berulang kali dan memakan waktu lama untuk menyelesaikan kasus tersebut serta faktor penegak hukum dalam proses penyidikan terhadap kasus tersebut terdapat 10 orang penyidik yang melakukan penyidikan dan dalam SOP tidak terdapat batasan penyidik dalam melaksanakan penyidikan, menurut penulis hal tersebut kurang efektif karena menjadi kontradiktif antara penyidik yang menangani kasus tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- [BAP Pembunuhan Astri dan Lael Dilimpahkan Polda NTT ke Kejati NTT - Tribunflores.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com)
- [BREAKING NEWS: Kejati NTT Kembalikan Lagi Berkas Perkara Astri Lael - Pos-kupang.com \(tribunnews.com\)](https://tribunnews.com)
- Hamzah, Andi., 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- <https://koranntt.com/2022/02/01/adhitya-nasution-perkara-penkase-jadi-atensi-khusus-mabes-polri/>
- <https://mh.uma.ac.id/p-19-dan-p21-dalam-hukum-acara-pidana/>
- <https://regional.kompas.com/read/2022/01/10/221328678/jaksa-kembalikan-berkas-perkara-kasus-pembunuhan-ibu-dan-anak-di-kupang-ke?page=all>
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang. Cetakan Kedua, 2002, Universitas Muhhamadiyah Malang Press.
- Muhaimin. 2002. *Pengertian Penelitian Hukum Empiris, Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram NTB: Penerbit Mataram University Press.
- Muhammad. Rasti. 2017. Bandung. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti.
- Nagara Aditya. 2000. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Philippe Nonet, Philip Selznick. 2010, *Hukum Responsif*. Cetakan Kelima. Bandung: Nusa Media.
- Purwoleksono Endro Didik. 2015. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soesilo, R. *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (Menurut KUHAP)*. Cetakan 1. Bogor: Politeia, 1985.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto dan Efendi Jonaedi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Pranadamedia Group
- Suyanto. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: Penerbit Zifatma Jawara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan. 2021, CV. Penerbit Qiara Media